

## Balai Pemasyarakatan Kelas II OKU Induk



Jl. Hijrah Kel. Kemelak Bidung Langit, Kec. Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu,

Sumatera Selatan 32111 32111 085268555734

[www.bapasoku.kemenkumham.go.id](http://www.bapasoku.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

## Pelimpahan Bimbingan Klien Pemasyarakatan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA SELATAN / Balai

No. SK : Pemasyarakatan Kelas II OKU Induk

### Persyaratan

1. Surat permohonan pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan
2. Surat pernyataan dari penjamin di tempat yang dituju

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien mengajukan permohonan pelimpahan bimbingan kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan
2. Pembimbing Kemasyarakatan menelaah permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan dan disampaikan kepada Kepala Bapas
3. Terhadap permohonan klien dilakukan sidang TPP
4. Kepala Bapas memeriksa dan memberi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut
5. Klien menerima surat persetujuan atau surat penolakan pemindahan bimbingan dari Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan

### Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Paling lama 10 hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan

### Pengaduan Layanan

## Balai Pemasyarakatan Kelas II OKU Induk



Jl. Hijrah Kel. Kemelak Bidung Langit, Kec. Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu,  
Sumatera Selatan 32111 32111 085268555734

[www.bapasoku.kemenkumham.go.id](http://www.bapasoku.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Balai  
Pemasyarakatan Kelas II OKU Induk  
1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas 2. Pengaduan dikelola oleh  
Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas 3. Kepala UPT Bapas  
menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan 4. Pejabat yang terkait dengan  
pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada public yang menyampaikan  
pengaduan